

## Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

I Made Kartika  
Universitas Dwijendra  
[kartika@undwi.ac.id](mailto:kartika@undwi.ac.id)

Martha Lesni Umbu  
Universitas Dwijendra  
[marthalestin@gmail.com](mailto:marthalestin@gmail.com)

### Abstrak

Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetulan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapat diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan aparat penegak hukum. Demoralisasi Pancasila terlihat dari persoalan hukum terkait tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas. Demoralisasi Pancasila juga terlihat dari penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif adalah berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Demoralisasi Pancasila, Penegakan Hukum, Indonesia

### PENDAHULUAN

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum (Arliman, 2020).

Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 (Santika, 2020).

Ketentuan tersebut sebenarnya telah meneguhkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita

hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa (Daullah, et al, 2022).

Karena itu Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dapat mempersatukan bangsa, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (Prabandani, 2022).

Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, perlulah Pancasila diimplementasikan sesuai perannya dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan (Santika, 2020b).

Ke depannya Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk hukum diharapkan dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, juga hukum yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila dapat menjadi subjek pembangunan sesuai dengan fungsinya di masyarakat, yaitu sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku (Mahanani, 2019).

Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

Padahal Pancasila sebagai sebuah falsafah

hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan normatif dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Santika, 2020c), mafia hukum menjadi sumber masalah dalam bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Kebenaran negara Indonesia sebagai negara hukum kiranya patut dipertanyakan kembali. Tatanan hukum yang dikonkretkan di dalam peraturan perundang-undangan tampaknya hanya indah di dalam strukturnya saja. Sedangkan, dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat justru menjadi rapuh dan lemah.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk mencari jawaban mengapa Pancasila yang sudah lama dikukuhkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam penegakannya masih jauh panggang dari api. Apakah Pancasila selama ini mengalami yang namanya demoralisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kajian pustaka (*library research*), atau studi kepustakaan yang mengandung teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Candra & Sinaga, 2021). Supaya hasil penelitian lebih tajam lagi, penelitian ini lebih didasarkan pada pendapat-pendapat pakar atau ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui telaah secara kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang ada ditemukan, bahwa

demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapat diukur dari kualitas aparat penegak hukumnya. Temuan ini tentu saja lahir dari penilaian obyektif mengenai masih rendahnya moralitas para penegak hukum di Indonesia yang membuat atau mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan secara tegak lurus untuk senantiasa menegakkan hukum (Santika et al, 2019).

Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*) (Hendrik et al, 2022). Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan nilai-nilai Pancasila (Anshar & Setiyono, 2020).

Bagi negara Indonesia, kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan pandangan mengenai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena seandainya saja kondisi hukum yang sedang dijalani jauh melenceng atau keluar dari rel Pancasila, maka masyarakat akan tidak menyukai dan tidak percaya mengenai penegakan hukum yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat pun akan luntur pada aparat penegak hukum (Utama, 2019).

Di masa depan masyarakat akan cenderung menghindari dan mencondongkan untuk adanya kesalahan dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika kondisi penegakan hukum negara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan aparat negara berkomitmen tegas terhadap amanahnya, maka kondisi penegakan hukum di Indonesia akan baik dan terkesan berjalan dengan lancar. Menurut (Putri & Imanullah, 2023) ini hanya dapat dibuktikan dengan keseriusan dari aparat penegak hukum.

Persoalan hukum yang menunjukkan terjadinya demoralisasi dapat dilihat dari terbangunnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam realitasnya, masyarakat lebih

banyak mengenal hukum itu, tajam kebawah tumpul ke atas (Cahyami, 2022). Runcing kebawah karena selama ini apabila hukum mengenai obyek rakyat kecil, maka hukum akan tegas bak pedang yang tajam. Sehingga hukum positif akan dijalankan dengan segera tanpa melihat sosio histori dari perbuatan yang dianggap tindak pidana (Takanjanji, 2022).

Sedangkan apabila hukum mengenai pejabat tinggi ataupun konglomerat sekelas nazarudin, nunun nurbaeti, dan pejabat-pejabat lain, hukum terkesan loyo bak pedang yang sudah berkarat, sehingga sekeras apapun pedang itu diancamkan tidak akan mampu menggores. Keadaan seperti itu tentunya bukan hukumnya atau aturannya saja yang dipersalahkan secara membabi buta akan tetapi lebih pada oknum aparat penegak hukumnya yang sering kali kehilangan moral dan hati nuraninya.

Dimanapun juga, setiap masyarakat tentunya menginginkan negaranya memiliki aparat penegak hukum yang mampu menegakkan hukum yang melahirkan keadilan dan ketegasan tanpa pandang bulu. Bukannya malah sebaliknya aparat bertindak dengan terbang pilih. Penegakan hukum yang baik tentunya tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik yang masuk ranah pidana maupun perdata (Santika, 2022).

Dari sisi demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Tidak jauh berbeda, bahwa kritik begitu sering disampaikan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara, bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar (Utama, 2019). Ada anggapan, persepsi, ataupun pengakuan sendiri dari masyarakat, bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat

penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Menurut (Isnantiana, 2019), bahwa penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.

Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum (Budi, 2020).

Di negara Indonesia disuguhkan banyak sekali dengan orang-orang pintar, cerdas dan berdasar melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan berbagai cara, dan hal lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat demi memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya (Idayanti, 2020).

Jika harus jujur pada keadaan dan kualitas penegakan hukum saat ini, sungguh amat memprihatinkan. Hampir disetiap saat masyarakat di pertontonkan permainan akrobatik hukum tingkat tinggi oleh oknum aparat. Bahkan sering kali kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit di temukan oleh para pencari keadilan. Fenomena saat ini akan memuncak menjadi publik distrust atau lunturnya kepercayaan publik pada institusi penegak hukum (Moho, 2019).

Wajah hukum kita tampak mengalami kebekuan ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah mengerogoti pranata sosial bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah (Disemadi & Kang, 2021).

Fenomena hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemahnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para

aparat penegak hukum. Lemahnya pemahaman terhadap agama sering kali menjerumuskannya pada hal-hal yang bersifat keduniawian, sehingga cenderung menjunjung tinggi materialism. Pada gilirannya empati pun semakin berkurang karena yang selalu dipikirkannya adalah kepentingannya sendiri (HR, 2021).

Hukum cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Penegakan hukum serta keadilan di Indonesia masih belum jelas, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yang masih berantakan. Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, adanya tebang pilih dan dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan (Al, 2019).

Berbagai insiden di tengah masyarakat cukup menunjukan hal di atas bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Narapidana yang bekas pejabat publik, demikian juga kaya raya dari hasil korupsi ternyata di penjara, sel atau kamarnya telah disulap menjadi kamar hotel berbintang. banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan elit-elit, kasusnya justru berhenti di tengah jalan. pada hal inilah kita melihat kebenaran pandangan di tengah masyarakat bahwa, "hukum masih tebang pilih". hukum tajam kebawah tapi tumpul ke atas. Lalu terhadap kasus yang telah masuk proses persidangan di pengadilan pun tidak luput dari permainan jahat aparat penegak hukum. Jaksanya di sogok, pembantu hakimnya pun disogok.

Melihat lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini memang merupakan perseteruan menarik buat direnungkan serta diamati, sangat mungkin kita akan makin tercengang, dalam artian mungkin saja saat ini kita belum terdapat cerminan yang jelas pada penegakan hukum di Indonesia, atau ada, tetapi tidak mampu menjadi contoh hukum yang berjalan secara efektif.

## SIMPULAN

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi



kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetulan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan.

Demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapatlah diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum.

Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Jika harus jujur pada keadaan dan kualitas penegakan hukum saat ini, sungguh amat memprihatinkan. Hampir disetiap saat masyarakat dipertontonkan permainan akrobatik hukum tingkat tinggi oleh oknum aparat. Bahkan sering kali kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit di temukan oleh para pencari keadilan. Fenomena saat ini akan memuncak menjadi publik distrust atau luntarnya kepercayaan publik pada institusi penegak hukum

## REFERENSI

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Budi Rizki, H. (2020). Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih. Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih.
- Cahyami, R. (2022). Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum "Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah". *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 3(2), 62-74.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- DM, M. Y., Hendrik, H., Supeno, R., & Saragih, G. M. (2022). Politik Hukum Kedudukan Dan Peranan Komisi Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Pendidik Indonesia (JPIIn)*, 5(2), 226-236.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 57-68.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 1-10
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelusik Akar

- Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2020c). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. . Penerbit Lakeisha.
- Takanjanji, J., Tajsgoani, N., & Rahadat, B. A. (2022). KETIDAKADILAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF MORALITAS. LENTERA PANCASILA: *Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(1), 29-40.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162-171.